

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, wilayah Indonesia didominasi oleh perairan yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia. Ditinjau dari segi geologis, struktur alam Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng Mediterania dan lempeng pegunungan muda sirkum Pasifik, sehingga sebagian besar wilayahnya memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Kondisi kenampakan alam yang demikian akan berpengaruh pada kegiatan perekonomian masyarakatnya.

Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, baik di lahan basah maupun lahan kering. Karena itulah, Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris. Terutama daerah yang berada di wilayah Pulau Jawa yang memang memiliki struktur dataran rendah dan subur serta banyak dilintasi oleh sungai-sungai besar yang akan mendukung kegiatan pertanian.

Salah satu daerah dataran rendah di Pulau Jawa dengan sebagian wilayahnya merupakan daerah pertanian adalah di Kabupaten Gresik. Dari total keseluruhan luas daerah 1.191,25 km², sebesar 37.847,5 ha daerahnya merupakan luas baku lahan. Baku lahan merupakan luas lahan yang digunakan untuk lahan pertanian.¹

¹ BPS Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik tahun 2016

Begitu pula dengan kondisi penduduk di salah satu desa di Kabupaten Gresik, yakni Desa Gurang Wetan. Sebagian besar penduduk Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik bekerja sebagai petani. Baik petani yang menggarap lahan sawahnya sendiri maupun lahan hasil menyewa. Berada di daerah dataran rendah, bidang pertanian merupakan komoditas di daerah tersebut. Berdasarkan data statistik yang menunjukkan angka 44.367,90 ton hasil produksi padi yang diperoleh pada tahun 2017 di Kecamatan Cerme dengan baku lahan seluas 3.635 ha dari total keseluruhan sebesar 433.390,23 ton hasil produksi padi di Kabupaten Gresik.²

Lahan pertanian yang cukup luas seharusnya juga diimbangi pula dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk memperoleh hasil pertanian yang maksimal. Namun, hal ini tentunya tidak bisa lepas dengan adanya beberapa kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh petani dalam mengolah lahan pertanian. Kemungkinan risiko terbesar yang akan dihadapi adalah adanya kerugian akibat gagal panen. Gagal panen bisa disebabkan oleh serangan hama ataupun sebab lain, seperti adanya kekeringan dan musibah banjir. Jika serangan hama masih dapat diatasi dengan penggunaan pestisida, maka lain halnya dengan adanya kekeringan dan musibah banjir yang terjadi. Karena tidak ada yang bisa mencegah datangnya suatu musibah. Selain kedua faktor tersebut, kondisi musim dan cuaca yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi kerusakan pada hasil usaha tani serta dapat meningkatkan angka gagal panen.

² BPS Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik tahun 2017

Melihat kondisi pertanian yang seperti ini, maka sebagai seorang petani haruslah memiliki wawasan yang luas dan berjangka panjang. Meskipun pengetahuan petani dalam bidang pertanian sudah bisa dikatakan cukup memadai karena bidang tersebut telah ditekuni sudah sangat lama, tetapi masih perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan kembali sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan dan memperbaiki keadaan sosial ekonomi mereka. Maka dari itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperbesar dan meningkatkan mutu hasil panen.

Berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh petani guna meningkatkan mutu hasil panen, diantaranya adalah cermat dalam pemilihan bibit unggul dan mengetahui tata cara melakukan pembasmian hama dengan menggunakan pestisida secara baik dan benar. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai macam pelatihan petani unggul dan penyuluhan pertanian serta mengikuti program asuransi hasil pertanian.

Setiap orang tentunya ingin merasakan kehidupan yang nyaman serta aman dan tentunya dengan adanya jaminan guna menghadapi keadaan yang tidak terduga di masa yang akan datang. Salah satu cara yang dapat dipilih yakni dengan mengikuti program asuransi pertanian. Program asuransi akan dapat membantu siapa saja dengan memberikan kemudahan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang.

Telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah : 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS : al-Baqarah [2] : 185).³

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa adanya kemudahan adalah sesuatu yang telah dikehendaki-Nya dan sebaliknya adanya kesukaran adalah sesuatu yang dikehendaki-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah SWT agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan suatu bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah program yang digunakan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengeluarkan kebijakan tentang asuransi pertanian pada bulan Agustus pada tahun 2015 silam.⁴ Asuransi pertanian merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pertanian guna melindungi petani padi dari berbagai ancaman risiko adanya gagal panen.⁵ Setiap petani diberikan kebebasan untuk mengikuti program asuransi pertanian tersebut. Berdasarkan keputusan yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 37 ayat 1 telah dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan memberdayakan petani melalui program asuransi pertanian.⁶

Petani yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi pertanian hanya dikenakan biaya sebagai pembayaran premi di awal masa tanam sebesar Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dan jika dikemudian hari

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV Toha Putra, 1989)

⁴ www.spi.or.id diakses pada Hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018

⁵ Praptomo Djuned, *Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia : Konsep, Tantangan dan Prospek* (Jakarta : 2016), 11.

⁶ UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

mengalami kerugian akibat gagal panen maka akan mendapatkan klaim berupa uang ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dengan biaya yang bisa dikatakan tidak terlalu besar, petani tidak akan merasa rugi jika di masa panen mereka terbebas dari gagal panen. Karena jika tidak mengalami gagal panen, secara otomatis premi yang telah dibayarkan di awal musim tanam akan hangus.

Adanya program asuransi hasil pertanian sedikit banyak telah berpengaruh terhadap kehidupan para petani. Salah satunya yakni dengan diadakannya program asuransi hasil pertanian, diharapkan bisa menjadi salah satu pemicu semangat para petani dalam mengelola sawahnya. Sehingga hasil panen yang akan diperoleh akan menjadi meningkat. Selain itu juga, alasan utama diadakannya program asuransi pertanian adalah untuk menanggulangi masalah gagal panen.⁷ Sehingga secara tidak langsung akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup petani dengan cara menunjang kondisi perekonomiannya.

Namun pada sisi lain, adanya program asuransi hasil pertanian juga memiliki dampak negatif bagi petani selaku peserta asuransi pertanian. Jika petani tidak mengalami gagal panen, maka uang yang telah dibayarkan untuk mendaftar sebagai anggota asuransi akan hangus secara otomatis. Selain itu, pemberian ganti rugi juga terkadang akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga hal ini bisa merugikan petani.

⁷ www.spi.or.id diakses pada Hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018

Syariah Islam telah mengandung konsep universal yang mengatur segala bentuk kegiatan perekonomian manusia. Segala sesuatu yang baik akan dijadikan sebagai syariat, sedangkan segala sesuatu yang buruk yang dapat merusak nantinya akan dibuang dan dilarang untuk mendekatinya. Karena pada hakikatnya, *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam mencapai tujuan syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.

Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum Islam yakni bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan salah satu sumber hukum lain yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyikapi suatu permasalahan hidup yaitu dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak terdapat pada al-Qur'an dan al-Hadis, tidak adanya larangan maupun seruan untuk melakukannya tetapi banyaknya ulama berpendapat untuk lebih dilakukan demi suatu kemaslahatan.

Maṣlaḥah mursalah juga dapat diartikan sebagai suatu *maṣlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tetapi juga mengandung suatu kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan dan hukum syara'.⁸ Maka dari itu, harus mempertimbangkan tentang adanya manfaat dan *mudharat* yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya asuransi pertanian yang merupakan kasus baru dalam bidang pertanian dan masih belum ada

⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah". PROFETIKA : Jurnal studi Islam. Vol.14. Juni 2013 hlm. 79-89.

konfirmasi, baik dibenarkan maupun dilarang untuk dilakukan serta mengandung suatu kemaslahatan yang dapat diputuskan dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.

Atas dasar beberapa pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan asuransi hasil pertanian di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Asuransi Pertanian dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah***”.

B. Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi dan mekanisme asuransi pertanian bagi petani di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana aplikasi dan mekanisme asuransi pertanian bagi petani di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa batasan dari rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aplikasi dan mekanisme asuransi pertanian bagi petani di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

2. Untuk mengetahui aplikasi dan mekanisme asuransi pertanian bagi petani di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari melakukan penelitian ini akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan asuransi pertanian dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

2. Bagi kalangan akademisi maupun praktisi

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi maupun praktisi dalam bidang ekonomi Islam, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan referensi bagi semua kalangan, khususnya bagi warga Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Keislaman dalam melakukan penelitian selanjutnya serta dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang lainnya.

3. Bagi lembaga

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga perasuransian sebagai salah satu sumbangsih pemikiran serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penerapan nilai-nilai islami dalam pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian.

4. Bagi masyarakat

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Karena penelitian ini dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perasuransian yang tengah berjalan di daerah tersebut.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa ulasan tentang latar belakang penelitian yang akan dibahas, sedikit banyak juga terinspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Truk Bekas secara Borongan di Pasar Loak Surabaya” yang disusun oleh Samsul Arifin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014. Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yakni kajian dengan menggunakan segi *maṣlaḥah*

mursalah tetapi obyek yang diteliti adalah tentang jual beli onderdil. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah boleh dilakukan karena telah memenuhi syarat *maṣlahah mursalah* menurut Imam Maliki, salah satunya yakni harga barang murah dan masih bisa digunakan. Dalam hal ini, tujuan syara' yang mengharuskan menjaga harta adalah salah satu bagian untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga aspek *maṣlahah mursalah* terhadap jual beli onderdil truk bekas secara borongan telah sesuai dengan tujuan *maṣlahah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Jurnal dengan judul “Relasi Aktor dalam Program Asuransi Pertanian di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman” yang disusun oleh Diana Nurchotimah Aprianingsih dan Utami Dwi, M.PP dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2017. Dalam penelitian ini lebih membahas tentang bentuk relasi para aktor dalam program asuransi pertanian, mulai tahap sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Sehingga penelitian lebih membahas tentang hubungan antarpihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi pertanian. diantaranya adalah relasi antara negara (Dinas Pertanian) dengan masyarakat (petani) yang menunjukkan pola hubungan demokratis dengan model kemitraan. Relasi antara negara (Dinas Pertanian) dengan swasta (PT. Jasindo) yang menunjukkan bentuk kerjasama kontrak pelayanan. Serta relasi antara masyarakat (petani) dengan swasta (PT. Jasindo) yang menunjukkan bentuk relasi partisipasi.

Perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu, letak pembeda dari penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Asuransi Pertanian dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* yang dilakukan di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah pembahasan lebih terfokus pada segi kemaslahatan yang dihasilkan dari adanya program asuransi pertanian.

F. Kerangka Teoritik

1. Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian biasa disebut juga dengan sebutan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah guna melindungi petani padi dari berbagai ancaman risiko gagal panen. Asuransi pertanian merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara petani dengan perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.⁹

Secara umum, tujuan dari adanya program asuransi pertanian adalah untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian akibat kehilangan hasil; mendorong petani mengadopsi teknologi usaha tani agar lebih produktif dan efisien; mengurangi risiko yang akan dihadapi lembaga perkreditan serta meningkatkan akses petani ke lembaga asuransi.¹⁰

⁹ Praptomo Djunedo, *Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia : Konsep, Tantangan dan Prospek* (Jakarta : 2016), 11.

¹⁰ *Ibid.*, 12.

Bagi petani, manfaat yang diperoleh dari adanya program asuransi adalah menyadarkan petani terhadap risiko gagal panen; mendorong petani meningkatkan ketrampilan dan memperbaiki manajemen usaha pertanian, mengurangi ketergantungan pada pemodal dari pihak lain serta meningkatkan pendapatan petani.¹¹

2. *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara istilah, *maṣlaḥah mursalah* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti manfaat sedangkan kata *mursalah* berarti lepas.¹² Jadi, *maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak adanya suatu ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula terdapat dalil tertentu baik yang mendukung ataupun yang menolaknya.¹³

Inti dari *al-maṣlaḥah* adalah manfaat. Manfaat yang dimaksudkan adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.¹⁴ Dalam konteks kemaslahatan duniawi, para ahli fiqh terbagi menjadi 3 golongan, yakni :

- a. Golongan pertama berpegang teguh pada ketentuan *nash*. Memahami *nash* dari segi teksnya saja dan tidak mau menerima dalil *qiyas*. Maka dari itu, golongan ini menyatakan bahwa tidak adanya suatu

¹¹ *Ibid.*, 12.

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2005), 148.

¹³ *Ibid.*, 149.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 117.

kemaslahatan selain yang telah disebutkan pada *nash*. Golongan ini disebut dengan golongan *Zhahiriyah*.

- b. Golongan kedua, yang mencari suatu kemaslahatan dari *nash* yang diketahui tujuan dari *'illat*-nya. Karena mereka meng-*qiyas*-kan setiap kasus yang jelas mengandung suatu maslahat.
- c. Golongan ketiga, menetapkan setiap *maṣlaḥah* harus ditempatkan pada sebuah kerangka dari adanya kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu dalam rangka terjaminnya kemaslahatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal serta harta benda. Dalam hal ini tidak harus didukung dengan adanya *qiyas*, tetapi sebagai dalil yang berdiri sendiri, yang disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Macam-macam dari *maṣlaḥah* adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yakni masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
- b. *Al-Maṣlaḥah al-Mulghah*, yakni sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.
- c. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, yakni sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung ataupun yang menolaknya.

Dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2005), 149.

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat harus berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan yang hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat adanya dampak negatif yang ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat merupakan bentuk dari kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat tidak bertentangan dengan ketentuan dan ketegasan yang dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta Ijma'.

G. Sistematika Pembahasan

Susunan tata urutan sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Asuransi Pertanian dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik) akan terbagi menjadi 5 (lima) dan terdiri dari beberapa sub bab yang garis besarnya meliputi :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Teoritik serta Sistematika Pembahasan.

¹⁶ *Ibid.*, 152.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang menerangkan tentang asuransi pertanian dan teori tentang *maṣlaḥah mursalah*.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, yakni mencakup tentang jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Berisi tentang uraian hasil yang ditemukan di lapangan terkait dengan analisis asuransi pertanian dan gambaran umum serta kondisi di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik serta pelaksanaan asuransi pertanian dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* di Desa Gurang Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Bab V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.